

BAB II

SEWA-MENYEWA DAN AKUN *DRIVER* TRANSPORTASI ONLINE DALAM PERSPEKTIF

A. Pemahaman

1. Sewa menyewa

Kata *al-ijarah* berasal dari *al-ajru* atau *al-ujrah* yang berarti upah atau *al-iwadh* yang berarti pengganti. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, *al-ijarah* bisa diartikan sewa-menyewa atau upah mengupah. Sedangkan menurut istilah syara', *ijarah* adalah akad untuk mengambil suatu manfaat dari barang atau jasa dengan pembayaran yang tertentu dan syarat-syarat yang tertentu pula (*fiqh* Islam). Dengan istilah lain dapat pula disebut bahwa *ijarah* ialah suatu akad berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Beberapa pendapat ulama *fiqh* tentang sewa menyewa yaitu¹:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, Sewa-menyewa (*Ijarah*) adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian
- b. Menurut ulama syafi'iyah sewa-menyewa (*ijarah*) adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju. Bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta:Amzah, 2010), h.316

- d. Menurut malikiyah, bahwa sewa-menyewa adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri².

Menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 april 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³

Konsep sewa menyewa tersebut tidak hanya barang yang dapat menjadi objek sewa tetapi juga jasa. Selain itu tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek sewa, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik (*mu'jir*) dan pihak yang menyewakan (*musta'jir*). Objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam ber-*ijarah* disebut *Al-mauqud 'Alaih*

2. Akun

² Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 117

³ Sutan remy sjahdeini, *perbankan syariah produk-produk dan aspek aspek hukumnya* (Jakarta : kencana, 2014), h. 264

Akun dari kata serapan bahasa Inggris yaitu *Account* yang artinya tempat penampung catatan aktivitas yang tersusun secara kronologis berdasarkan sistem urut tertentu. Dalam Bahasa Indonesia disebut akun adalah kumpulan catatan transaksi keuangan⁴ Akun adalah suatu identitas virtual yang di digunakan sebagai tanda pengenal seseorang di dalam dunia internet⁵.

Akun adalah tanda pengenal yang di peroleh dari proses penginputan data-data pribadi seseorang seperti nama, jenis kelamin, foto diri, alamat, no telepon, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai tanda pengenal di dalam dunia internet. Tujuan pembuatan akun di internet berbagai macam seperti mengerim surat elektronik, mengobrol melalui media *chatting*, memasuki suatu alamat website maupun blog.

3. Driver Online

Moda transportasi suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum yang berjalan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran⁶.

4. Akun Driver Transportasi Online

⁴ Lukman Ali, et el, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 33

⁵ <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120203073446AASBT12>

⁶ <https://medium.com/@pppyudha/mencari-definisi-para-driver-ojek-online-pekerja-biasa-kontraktor-independen-atau-pekerja-764e366741e4>

Akun *Driver* Transportasi online adalah suatu tanda pengenal yang digunakan agar dapat mengakses aplikasi yang telah disediakan oleh Perusahaan jasa angkutan umum yang berbasis online.

Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang biasa digunakan namun dapat dioperasikan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik pemesanan maupun pembayaran⁷.

B. Konsep sewa menyewa

1. Dasar Hukum

Sewa menyewa tidak hanya membawa keuntungan bagi manusia. Melainkan membawa manfaat yang banyak bagi manusia yang menjalankannya, asalkan berpegang pada prinsip yang diajarkan oleh agama. Prinsip itulah nantinya membawa manusia pada kebaikan sekaligus pahala sebagai keuntungan yang lainnya selain materi. Adapun diperbolehkannya sewa menyewa (*ijarah*), dalam Al-Quran ialah

a. Q.S at-thalaq ayat 6⁸

⁷. <https://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/>

⁸.Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ

6

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa isteri yang ditalak diberikan tempat tinggal yang sewajarnya dan tidak boleh menelantarkan dengan memberikan tempat tinggal seadanya. Langkah tersebut memberikan dasar bahwa suami dengan memberikan tempat yang layak membuat istri tidak mengeluarkan biaya sendiri. Dalam tafsir atas ayat tersebut memperlihatkan istri yang hamil wajib diberi nafkah bagi suami yang mentalaknya. Jika mereka menyusukan bayi atas kepemilikanmu maka bagi mereka upah yang dimusyawarahkan untuk nilai sesuai dengan harga penyusuan⁹.

b. Q.S. al- Baqarah, ayat 233¹⁰

di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya

⁹ Tafsir Ibnu Katsir

¹⁰ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳۳

Ayat tersebut ditafsirkan pentingnya pemberian air susu ibu (asi) untuk anak, dianjurkan penyusuan anak selama dua tahun penuh sekalipun ibunya sudah bercerai dengan suaminya ataupun si ayah sudah meninggal dunia. Pemeliharaan anak wajib hukumnya bagi kedua orang tua dan sekiranya terjadi perceraian, maka anak tidak boleh menjadi korban perceraian. Dalam pemerintahan Islam, laki-laki bertanggung jawab memenuhi keperluan-keperluan mendasar keluarga dan wanita tidak memiliki tanggung jawab mengenai pemenuhan biaya hidup.

- c. Selain al-Quran dasar hukum sewa-menyewa terdapat juga dalam Hadist¹¹

¹¹ “Berikanlah olehmu upah orang sewaan atau pekerja sebelum keringatnya kering”

اعطوا الأجير اجرة قبل ان يجف عرقه

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jika memberikan kewajiban seseorang untuk melakukan satu jasa maka baginya hak upah yang disepakati sesuai dengan nilai nilai aturan berlaku dan atau berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun

Adapun yang menjadi rukun sewa-menyewa menurut mazhab hanafiyah adalah ijab dan qabul. Menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada empat

- 1). *mu'ajir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 2). *sighat* yang terdiri dari ijab dan qabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*

- 3). sewa atau imbalan (*ujrah*) barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah¹²

b. Syarat

Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) disyaratkan:

- 1). Berakal dan *mumayiz* yang berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.
- 2). *An-taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.

c. Objek sewa menyewa disyaratkan:¹³

- 1) Objek yang disewakan dapat diserahterimakan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahterimakan.
- 2) Manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang dibolehkan agama seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami.
- 3) Manfaat dari objek dari yang disewakan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
- 4) Manfaat dari objek yang akad disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.116

¹³ Sohari sahrani dan ru'fah abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170

- 5) Jelas ukuran dan batas waktu sewa menyewa agar terhindar dari perselisihan.
- 6) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan kepada *mua'jir* (penyewa), seperti sholat, puasa, haji, azan dan *iqomah*.
- 7) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan seperti menyewakan toko, komputer dan lain-lain.
- 8) *Sighat* ijab dan qabul sewa-menyewa dan upah mengupah *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.

3. Macam-macam Ijarah

Akad sewa-menyewa dibagi kepada dua macam menurut objek sewanya, yaitu:¹⁴

- a. Bersifat manfaat yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat disebut juga sewa menyewa, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Bersifat pekerjaan (jasa) yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa) disebut juga upah-mengupah, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Dilihat dari segi akadnya, akad sewa dibagi menjadi dua macam, yakni¹⁵

¹⁴ AhmadWardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, h.329

¹⁵ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), 107-108

- a. Sewa menyewa murni. Dalam sewa menyewa murni berlaku perjanjian sewa menyewa biasa. Semua pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana awal perjanjian, yaitu antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa barang. Setelah masa sewa berakhir, kedua pihak kembali pada kedudukannya masing masing.
- b. Sewa menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa atau *Al-Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT). Dalam akad IMBT merupakan akad sewa-menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa untuk pengalihan hak atas barang yang disewakan. Dalam sewa-menyewa ini, uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang. Pihak yang menyewakan berjanji kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. Janji tersebut harus dinyatakan dalam akad IMBT.

4. Hak dan Kewajiban Kedua belah pihak

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa maksud diadakannya perjanjian sewa menyewa yakni adanya kepentingan dari penyewa untuk menikmati manfaat barang yang disewakan dan bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa.

Dalam hal perjanjian/akad dan termasuk juga sewa-menyewa (ijarah) menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak akad yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut adalah:

- a. Pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*)

Menurut pasal 1550-1554 KUH Perdata, kewajiban yang menyewakan adalah:¹⁶

- 1) Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa

¹⁶ Soedharyo soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h.370

- 2) Memelihara barang yang disewakan rupa sedemikian sehingga barang itu dapat di pakai untuk keperluan yang dimaksudkan
- 3) Memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa¹⁷
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang
- 5) Ia berhak atas barang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan
- 6) Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

b. Pihak Penyewa (*Musta'jir*)

- 1) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan
- 2) Wajib memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
- 3) Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya
- 4) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewakan
- 5) Tidak diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaanannya kepada orang lain.¹⁸

5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak

¹⁷ Soedharyo soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h.371

¹⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2015), h.308

membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik.¹⁹ *Ijarah* menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut²⁰.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
- c. Berakhirnya sewa-menyewa pada waktu yang telah ditentukan maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

Menurut pasal 1553 ayat 1 KUH Per Perjanjian sewa menyewa dapat batal demi hukum apabila barang yang disewakan musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja²¹

Jika sewa telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah tetap (*i'qad*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika sewa telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipan.²²

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat*, h.160

²⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, h.122

²¹ Soedharyo soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 372

C. Konsep Akun *Driver* Transportasi Online

1. Dasar hukum

Menurut Fidel Miro S.E., MStr., transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.²³Transportasi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.²⁴ Peran penting dalam sektor tersebut mengharuskan adanya hukum yang mengatur masalah transportasi agar tercipta keselarasan dan transportasi yang baik yang mampu menjadi alat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Dalam UU no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum

²² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 123

²³ Geistiar Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol 5, No 3, 2016, h.2

²⁴ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h 23

beroda dua atau beroda tiga. Dalam pasal 138 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

Sebelum UU No. 22 Tahun 2009 disahkan, UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No.41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. UU No.22/2009 menyatakan semua peraturan dalam PP No.14 /1993 tentang Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa transportasi umum di Indonesia. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transportasi adalah sebagai berikut

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan.

Undang-undang ini menimbang bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵ Undang undang tersebut menjelaskan secara umum tentang segala macam sistem, moda angkutan aturan-aturan kendaraan, serta semua aspek transportasi. Permasalahan dalam ketransportasian membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah agar tercipta transportasi yang baik.

Peraturan dalam UU LLAJ yang mengatur antara lain dalam pasal 53 Nomor 22 Tahun 2009 tentang ketransportasian “(1) uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf (b) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Selanjutnya dalam ayat dua disebutkan “ (2) pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan a; pemeriksaan, dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan b; pengesahan hasil uji.

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 “(1) pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan” dan dalam ayat selanjutnya “(2) Pengujian terhadap persyaratan teknis

²⁵. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sebagaimana dimaksud pula pada ayat (1) meliputi: a; susunan, b; perlengkapan c; ukuran, d;karoseri, e; rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya” serta pada ayat selanjutnya “(3) Pegujian terhadap persyaratn laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi; ā; emisis gas buang Kendaraan Bermotor b; tingkat kebisingan, c; kemampuan rem utama, d; kemampuan rem parker, e; kincup roda depan, f; kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, g; akurasi alat petunjuk kecepatan dan h; kedalaman alur ban.

Selanjutnya dalam pasal 60 dalam Undang-undang ini disebutkan *“(1) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat 3 dikenai sanksi administrasi berupa; a; peringatan tertulis, b; pembayaran denda, c; pembekuan izin; dan/atau d; pencabutan izin. Pasal 92 dalam Undang-undang ini menyebutkan tentang sanksi hukum terkait dengan ketentuan ketentuan tentang waktu kerja Pengemudi, yaitu disebutkan dalam pasal 92 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 “(1) setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 sikenai sanksi administratif.” Ayat*

selanjutnya menjelaskan “(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah*”

b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Angkutan Jasa²⁶.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 92 ayat 3 UULLAJ bahwa sanksi administrasi diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan ini menyebutkan sanksi administrasi seperti yang disebutkan dalam pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa “ *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atau hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, Petugas kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.*

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa “*Dalam hal pelanggar menipikan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, Bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang.*

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan

²⁶.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Angkutan Jasa

Bermotor Umum dalam Trayek.²⁷ Peraturan ini merupakan konsideran dari pasal 141 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Standar pelayanan dalam peraturan ini adalah a; keamanan, b; keselamatan, c; kenyamanan, d; keterjangkauan, e; kesetaraan dan f; keteraturan. Peraturan ini menjelaskan secara rinci tentang pelayanan yang harus disediakan oleh pihak pengusaha jasa. Tertulis juga secara jelas tentang pengawasan, sanksi, kewajiban pemerintah dalam menyediakan transportasi, pembagian tugas kepada pememrintah pusat maupun daerah dalam pelayanan pengawasan.

2. Syarat untuk menjadi *driver* transportasi online

Selain persyaratan berkas-berkas pribadi, untuk menjadi mitra *driver* transportasi online, calon mitra juga harus memiliki kendaraan yang akan digunakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi online²⁸.

- a. Persyaratan Data Diri yang harus disediakan oleh calon mitra driver transportasi online meliputi Berkas Asli E-KTP / KTP sementara dari Capil, memiliki SIM (SIM A untuk Mitra R4, SIM C untuk Mitra R2) yang masih aktif sekurang-kurangnya 6 bulan kedepan, memiliki Surat

²⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

²⁸.<https://www.otomotif.com/syarat-daftar-gojek-terbaru/>

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih aktif, memiliki rekening tabungan (Misal Rekening BCA), memiliki E-Mail dan Nomor Handphone yang aktif, serta calon mitra transportasi online wajib memiliki Perangkat *Smartphone Android* yang akan digunakan untuk aplikasi *Driver* transportasi online.

- b. Syarat kendaraan yang dapat digunakan untuk pendaftaran sebagai calon Mitra Transportasi Online pada umumnya yakni Jenis Kendaraan R4 (Mobil) diwajibkan keluaran tahun 2012 keatas, dan Jenis Kendaraan R2 (Motor) diwajibkan keluaran tahun 2010 keatas. Jenis kendaraan R4 yang layak untuk penumpang seperti, MVP, SUV, Crossover, Hatvhback, Sedan, Coupe, Convertible, dan CC mobil diatas 1000cc. Calon mitra harus memfoto Jenis kendarannya baik R4 maupun R2 dan harus terlihat nomor polisinya, selain itu calon mitra juga memfoto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berjejer bukan difoto secara terpisah. Kendaraan khusus R4 harus memiliki asuransi AllRisk yang dibuktikan dengan foto polis asuransi, Dan khusus jenis kendaraan yang nomor polisinya berbeda area dengan domisili, calon mitra harus membawa surat Domisili. Dan calon mitra harus melengkapi semua berkas-berkas tersebut yang nanti akan diserahkan ke kantor operasional salah satu perusahaan Transportasi Online yang diinginkan.

D. Problematika *Driver* Ojek Online

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh *Driver* ojek *online* antara lain²⁹

1. Masalah jam kerja yang terlalu tinggi. Meski *Driver* ojek online memiliki waktu fleksibel, mereka cenderung bekerja tidak sehat demi mengejar bonus. Menurut Ketentuan UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bekerja lebih dari 40 jam per pekan dianggap sebagai jam kerja yang lama. Terkadang mitra transportasi online mengerjakan lebih dari 16 orderan/hari untuk mencapai target minimum yang telah ditentukan oleh aplikator untuk memperoleh Bonus dari pekerjaan setiap harinya. 1 orderan rata-rata diselesaikan 30 menit (tergantung jarak orderan dan kondisi jalan yang macet/lancar), berarti untuk memperoleh Bonus Minimal dari Aplikator, mitra harus bekerja diatas kendaraannya sebanyak $16 \text{ orderan} \times 30 \text{ Menit} = 480 \text{ menit} / 8 \text{ Jam}$ Sehari tanpa jam istirahat. Dan target minimum yang ditetapkan oleh perusahaan Aplikator berbeda-beda untuk tiap-tiap wilayah. Oleh karena itu menjadi mitra transportasi online memang memiliki jam yang fleksibel

²⁹ . <https://www.bantuanhukum.or.id/web/diskusi-publik-problematika-ojek-online> diakses 1 des 2018

- namun memiliki target yang harus dipenuhi setiap harinya agar mendapatkan penghasilan yang sesuai.
2. Pendapatan yang rupanya tak sebesar yang digembar-gemborkan. Meski mengalami peningkatan pendapatan Driver ojek online jika dibandingkan dengan ojek pangkalan tidak signifikan karena jam kerja yang panjang. Hal tersebut karena pengeluaran untuk operasional *nge-bid* ternyata cukup tinggi dan harus ditanggung sendiri oleh pengemudi. Pengeluaran tersebut seperti, makan siang, bensin kendaraan setiap hari, *Service* kendaraan setiap bulan, *sparepart* kendaraan (Gear+Ban, Dll). Jam operasional yang tinggi dilapangan sembari menunggu masuknya orderan ke aplikasi mengakibatkan mitra lebih banyak mengeluarkan uang seperti makan, merokok dan lainnya ditanggung oleh mitra sendiri belum lagi risiko kecelakaan yang dihadapi oleh mitra setiap harinya dilapangan.
 3. Lemahnya perlindungan kerja. Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, sepeda motor bukanlah angkutan umum hal tersebut membuat pekerjaan sebagai driver ojek online mendapatkan tekanan dimana-mana yang membuat keamanannya tak terjamin.
 4. Banyaknya konflik antara Driver ojek online dengan ojek pangkalan. Pengemudi ojek online juga beresiko mengalami kecelakaan di jalanan. Kecelakaan lalu lintas tertinggi di indonesia masih bersumber dari

kendaraan roda dua apalagi mereka yang sering beristirahat di bahu jalan.

5. Driver ojek online mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai. Mereka tidak mendapatkan hak sebagai pekerja meski setiap hari berperang dalam risiko pekerjaan yang tinggi.